



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Letjen Sutoyo No.1 (Kantor Terpadu) Telp.(0561) 738517 Fax. 582949 Pontianak 78124
Website : <http://DPMTK.pontianak.go.id>


IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DI BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (P3NF)

Nomor : 503/60/DPMPTSP/2023

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Nomor : 421.11/4850/P3NF-DISDIKBUD Tanggal 28 Agustus 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak memberikan izin Kepada :

Jenis dan Nama Lembaga : Taman Kanak Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul
Athfal 3
Alamat : Jl. A. Rachman Saleh III Kelurahan Bangka
Belitung Darat Kecamatan Pontianak
Tenggara
Program Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa
Nama Pengelola : Sapariah, S.Pd
Nama Pemilik / Penyelenggara : Yumi Pariyanti, S.Pd.I
Keterangan Lain-Lain : Perpanjangan

Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2026.

Pontianak, 4 September 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pontianak

Ir. HIDAYATI
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19650526 199103 2 008

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 3908/KEP/I.O/B/2019
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/KEP/I.O/B/2007 tentang Qo'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
5. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.O/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
6. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. A. RAHMAN SALEH III Kecamatan PONTIANAK TENGGARA Kabupaten/Kota PONTIANAK Provinsi KALIMANTAN BARAT.
- Kedua : TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual,

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024

Webset : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

menjaminan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.


- Ketiga : TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Rabiul akhir 1441 H
24 Desember 2019 M


PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549

Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1404220013517

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 |
| 2. Alamat Kantor | : JL. A RAHMAN SALEH III, Desa/Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 78124 |
| No. Telepon | : 085252606500 |
| Email | : tkaisyiyahbustanulathfal3_p@yahoo.co.id |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 April 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1404220013517

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JL. A RAHMAN SALEH III RT. 005 RW. 008, Desa/Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78124	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

